

**IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 11 TAHUN 2000 TENTANG  
PENGATURAN DAN PEMBINAAN PEDAGANG KAKI LIMA DI KOTA SEMARANG**

Oleh :

Irzan Maulana Setyawan, Zainal Hidayat, Dewi Rostyaningsih

**Jurusan Administrasi Publik**

**Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik**

**Universitas Diponegoro**

Jl. Profesor Haji Sudarto, Sarjana.Hukum Tembalang Semarang Kotak Pos 1269

Telepon (024) 7465407 Faksimile (024) 7465405

Laman : <http://www.fisip.undip.ac.id> email [fisip@undip.ac.id](mailto:fisip@undip.ac.id)

**ABSTRACT**

*The existence of street vendors often considered as an illegal because it occupying public spaces and its selling at the edge of Semarang highway. In Indonesia, especially the area of Semarang City, the Government has made a Regional Regulation No. 11 of 2000 on Regulation and Development of Street Vendors to resolve the existing problems of street vendors in Semarang.*

*The purpose of research is to analyze how the implementation of the Regional Regulation No. 11 Of 2000 on Regulation and Development Street Vendors in Kokrosono Street Semarang and to analyze what makes the implementation of the Regional Regulation No. 11 Of 2000 on Regulation and Development street vendors in Kokrosono Street has not run as expected. According to George Edward III, he asserts that to consider four key issues in order to be an effective policy implementation is to look at communication, resources, disposition, organizational structure. This research uses the exploratory qualitative type with the respondent from Market Officer and Kokrosono Street Vendors. The data sources of this study is primary and secondary data, the data collection techniques used were interviews, documentation, observation. The data quality that used in this study is the technique of triangulation data.*

*Overall, the results of this study are the implementation of Regulation No. 11 of 2000 is not running as expected. It can be seen from the accuracy of implementation and precision of the target policy is running well, but the accuracy of the process is still problematic. It can be seen from the accuracy of the implementation process, those Kokrosono street vendors aren't understand, accept, and ready to implement this policy yet. And it can be seen with still many street vendors who sell on the roadside. The causes of this unexpected result are from the communication, resources, and disposition factors. Advice from researchers is to multiply the communication, increase the number of human resources, and do collaboration with the association chairman, local district to conduct surveillance.*

*Keywords: Policy, Implementation, Street Vendors*

## PENDAHULUAN

### A. LATAR BELAKANG

Masalah Pedagang Kaki lima (PKL) tidak kunjung selesai di setiap daerah di Indonesia. Permasalahan ini muncul setiap tahun dan terus saja berlangsung tanpa ada solusi yang tepat dalam pelaksanaannya.

Beberapa permasalahan lingkungan yang timbul akibat keberadaan Pedagang Kaki Lima (PKL) yang menempati kawasan yang bukan diperuntukannya. Pengertian PKL yang dimaksudkan disini adalah pedagang kecil yang berjualan dipinggir jalan raya seperti : taman-taman, trotoar atau emperan toko.

Menurut Ramli (1992) bahwa sektor informal selain sebagai penyedia lapangan pekerjaan juga keberadaan kemampuan sektor informal ini bertahan di perkotaan tanpa bantuan dari pemerintah adalah karena adanya kebutuhan akan berbagai macam produk dan jasa yang dihasilkan oleh sektor informal ini.

Beberapa ahli beranggapan bahwa sektor formal pun membutuhkan keberadaan sektor informal, sehingga tepat sekali bila dikatakan bahwa sektor formal dan informal dianggap berkaitan dan saling melengkapi dalam kegiatan perekonomian perkotaan. Salah satu bentuk perdagangan sektor informal yang begitu penting adalah pedagang kaki lima. Bahkan begitu penting dan has dalam sektor informal, istilah

informal sering diidentifikasi dengan jenis pekerjaan yang dilakukan oleh pedagang kaki lima.

Dilain pihak kegiatan pedagang kaki lima tersebut ternyata memberikan kontribusi yang besar dalam aktivitas ekonomi dan kesejahteraan masyarakat terutama dalam golongan ekonomi lemah. Selain itu, kegiatan sektor informal ini merupakan ciri ekonomi kerakyatan yang bersifat mandiri dan menyangkut hajat hidup orang banyak. Mempertimbangkan keadaan dan potensi tersebut, selayaknya pola penanganan dan pembinaan kegiatan pedagang kaki lima harus didasarkan pada konsep perilaku dan karakteristik berwawasan lingkungan agar isi pengaturannya tepat.

Di Indonesia khususnya wilayah Semarang Pedagang Kaki Lima (PKL) semakin bertambah seiring dengan pembangunan perekonomian dan pendidikan yang tidak merata Untuk menertibkan para PKL yang sulit diatur, Pemkot Semarang sebenarnya sudah melakukan segala upaya demi terciptanya keindahan di kota Semarang, tetapi banyaknya PKL yang bandel membuat Pemerintah Kota Semarang maupun Satuan Polisi Pamong Praja menjadi kesulitan untuk mengatur PKL. Antisipasi dan tindakan sebagai langkah penanganan telah dilakukan Pemerintah Kota Semarang dengan bentuk Peraturan Daerah serta Surat Keputusan Walikota. Peraturan Daerah Nomor 11

Tahun 2000 Tentang Pengaturan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima dimana di dalamnya juga diatur beberapa ketentuan tentang keberadaan PKL di Kota Semarang.

Pemerintah Kota Semarang selama beberapa tahun terakhir telah memberikan perhatian ekstra terhadap masalah PKL dengan menggelar operasi penataan. Bahkan penataan yang dilakukan secara besar-besaran tersebut terkadang juga tidak dapat memberikan efek jera bagi pedagang kaki lima dan mereka kerap kali bermain petak umpet dengan petugas pasca penataan.

Trotoar Jalan Kokrosono, Kelurahan Pindrikan Lor, Kecamatan Semarang Utara kembali dipenuhi puluhan pedagang kaki lima (PKL). Padahal aparat Satpol PP sudah pernah menertibkan para PKL di kawasan itu. Para PKL menggelar dagangannya dengan tikar maupun gerobak di trotoar sepanjang jalan timur Sungai Banjir Kanal Barat. Hal inilah yang mendasari penulis untuk menganalisis implementasi Perda Nomor 11 Tahun 2000 Tentang Pengaturan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima di Jalan Kokrosono Semarang.

## **B. TUJUAN**

Tujuan penelitian mengenai implementasi Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2000 Tentang Pengaturan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis bagaimana implementasi Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2000 Tentang

Pengaturan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima Kota Semarang Di Jalan Kokrosono.

2. Untuk menganalisis apa saja yang membuat implementasi Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2000 Tentang Pengaturan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima kota Semarang di Jalan Kokrosono belum berjalan sesuai harapan.

## **C. TEORI**

Dalam penelitian ini teori yang digunakan adalah :

### **1. Kebijakan Publik**

Pengertian kebijakan publik menurut menurut David Easton dalam Pandji Santosa (2008 : 27) mendefinisikan kebijakan publik sebagai pengalokasian nilai-nilai kepada seluruh masyarakat secara keseluruhan. Pengertian lainnya dari kebijakan publik adalah merupakan rumusan keputusan Pemerintah yang menjadi pedoman guna mengatasi masalah publik yang mempunyai tujuan, rencana dan program yang akan dilaksanakan secara jelas. Lebih lanjut Anderson mengatakan bahwa kebijakan publik merupakan pengembangan dari kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah dan aparaturnya.

### **2. Implementasi Kebijakan Publik**

Ripley dan Franklin dalam Budi Winarno (2008, 144) berpendapat bahwa implementasi adalah apa yang terjadi setelah undang undang ditetapkan yang memberikan otoritas program,

kebijakan, keuntungan (benefit), atau suatu jenis keluaran yang nyata (*tangible output*). Istilah implementasi menunjukkan pada sejumlah kegiatan yang mengikuti pernyataan maksud tentang tujuan tujuan program dan hasil basil yang diinginkan oleh para pejabat pemerintah. Implementasi mencakup tindakan tindakan (tanpa tindakan tindakan) oleh berbagai aktor, khususnya para birokrat yang dimaksudkan untuk membuat program berjalan. Implmentasi mencakup berbagai macam kegiatan.

### **3. Implementasi Yang Efektif**

Dalam Ryan Nugroho (2011: 650-652) menyebutkan ada lima yang harus di lihat di dalam keefektifan implementasi yaitu ketepatan kebijakan, ketepatan pelaksana, ketepatan target, ketepatan lingkungan, dan ketepatan proses.

Penelitian ini menggunakan faktor-faktor yang terdapat pada model implementasi kebijakan menurut George Edward III. George Edward III dalam Riant Nugroho (2006, 140), beliau menegaskan bahwa masalah utama dan administrasi publik adalah *lack of attention to implementation*. *Dikatakannya bahwa without effective implementation the decision of policy makers will not be carried out successfully.*

Edward juga menyarankan untuk memperhatikan empat isu pokok agar implementasi kebijakan menjadi efektif yaitu komunikasi, sumberdaya, disposisi, dan struktur organisasi.

## **D. METODE PENELITIAN**

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode, sebagai berikut:

### **I. Desain Penelitian**

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif bersifat eksploratif karena penelitian eksploratif berusaha untuk menggali atau menjajaki ada tidaknya atau ingin mengetahui secara lebih mendalam terhadap suatu masalah tertentu. Dalam pengertian lain, mengatakan penelitian eksploratif yaitu penelitian yang dimaksudkan untuk menemukan sebab-musabab terjadinya sebuah fenomena.

### **II. Situs Penelitian**

Fokus penelitian ini adalah Implementasi Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2000 Tentang Pengaturan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima Kota Semarang di Jalan Kokrosono. Lokus dari penelitian ini adalah Dinas Pasar Kota Semarang.

### **III. Fenomena Penelitian**

Fenomena yang digunakan oleh Peneliti yaitu sebagai berikut :

1. Ketepatan kebijakan  
Apakah kebijakan yang ada tepat untuk menyelesaikan permasalahan yang ada.
2. Ketepatan Target  
Ketepatan target ini berkenaan dengan siapa target utama dari kebijakan ini.
3. Ketepatan Proses  
Ketepatan proses ini berkenaan dengan apakah masyarakat memahami,

menerima, dan siap melaksanakan kebijakan ini.

4. **Komunikasi**  
Untuk mengetahui bagaimana cara dan intensitas Dinas Pasar di dalam melakukan komunikasi Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2000 ini kepada pedagang kaki lima yang ada di jalan Kokroso
5. **Sumber Daya**  
Sumber daya ini berkenaan dengan ketersediaan sumber daya manusia yang di miliki Dinas Pasar dan Fasilitas apa saja yang di berikan kepada pedagang kaki lima di jalan Kokroso.
6. **Disposisi**  
Sikap implementor dalam pelaksanaan kebijakan.
7. **Struktur Organisasi**  
Pelaksanaan kebijakan harus sesuai SOP.

#### **IV. Subyek Penelitian**

Teknik pemilihan informan yang digunakan peneliti adalah teknik *Purposive sampling* yaitu cara penarikan sampel yang dilakukan dengan memilih subyek berdasarkan kriteria spesifik yang di tetapkan peneliti. Subyek dalam program ini yaitu pejabat Dinas Pasar dan pedagang kaki lima yang berada di jalan kokroso.

#### **V. Jenis Data**

Sumber data utama dalam penelitian kualitatif adalah kata-kata dan tindakan menurut Lofland dan

Lofland (*dalam Moleong, 2002:112*). Penelitian ini menggunakan jenis data kata-kata dan tindakan; data tertulis.

#### **VI. Sumber Data**

Sumber data yang di gunakan adalah jenis data primer dan data sekunder.

#### **VII. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data yang di gunakan di dalam penelitian ini adalah wawancara, dokumentasi, dan observasi.

#### **VIII. Analisis Data**

Analisis data yang di gunakan adalah reduksi data, sajian data, penarikan simpulan dan verifikasi

#### **IX. Kualitas Data**

Teknik yang di gunakan untuk kualitas data adalah teknik triangulasi data. Triangulasi yaitu teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu diluar data itu untuk keperluan pengecekan data yang sebagaimana pembanding data itu (Moleong, 2002 :178).

## **PEMBAHASAN**

### **A. Hasil Penelitian**

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan mengenai Implementasi Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2000 Tentang Pengaturan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima di Kota Semarang ini di temukan beberapa faktor yang menghambat pelaksanaan kebijakan ini yaitu pada tahap ketepatan proses, hal ini di pengaruhi oleh faktor komunikasi, sumber daya, dan disposisi.

## **B. Analisis**

### **Ketepatan Kebijakan**

Ketepatan kebijakan ini melihat apakah Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2000 Tentang Pengaturan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima kota Semarang tepat untuk menyelesaikan permasalahan yang ada di PKL Kokroso. Permasalahan yang ada di PKL Kokroso adalah masih adanya pedagang yang berjualan di pinggir jalan yang dapat menyebabkan jalan menjadi macet, tidak hanya macet pemandangan di jalan Kokroso pun menjadi kurang nyaman untuk dilihat karena banyaknya pedagang kaki lima yang berjualan di sembarang tempat.

Maka dari itu pemerintah kota Semarang membuat Perda untuk menangani masalah PKL yang ada di kota Semarang. Perda tersebut adalah Peraturan daerah Nomor 11 Tahun 2000 Tentang Pengaturan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima Kota Semarang. Melihat fenomena PKL yang ada di kota Semarang khususnya PKL Kokroso yang menjadi lokus penelitian ini dirasa tepat kebijakan apabila perda ini menjadi landasan hukum di dalam menyelesaikan fenomena yang ada.

### **Ketepatan Target**

Ketepatan target disini akan melihat siapa target utama dari kebijakan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2000 Tentang Pengaturan dan Pembinaan Pedagang Kaki lima yang ada di jalan Kokroso. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa target dari kebijakan ini adalah para pedagang kaki lima yang berjualan di pinggir jalan Kokroso. Para

pedagang ini tidak berjualan pada tempat yang seharusnya. Fasilitas pun sudah di berikan kepada para pedagang kaki lima yang ada di jalan Kokroso. Bangunan yang di sertai MCK menjadi ruang dagang bagi para pedagang kaki lima yang ada di jalan Kokroso. Banyak lapak yang di jual oleh pedagang kaki lima dan berjualan di pinggir jalan lagi. Dengan berjualan ke pinggir jalan mereka lebih bisa di lihat masyarakat, hal itu yang membuat pedagang kembali berjualan ditempat yang tidak semestinya mereka tempati. Target kebijakan dari penelitian ini adalah pedagang yang berjualan di pinggir jalan Kokroso.

### **Ketepatan Proses**

Ketepatan proses ini berkaitan dengan apakah target kebijakan ini memahami, menerima, dan siap melaksanakan peraturan daerah nomor 11 tahun 2000 tentang pengaturan dan pembinaan pedagang kaki lima.

Dinas Pasar sebagai pelaksana Perda ini telah mengkomunikasikan Perda ini kepada para pedagang kaki lima di jalan Kokroso dengan cara sosialisasi, tetapi sosialisasi yang di lakukan sangatlah minim hal ini yang membuat pedagang tidak memahami dan tidak menerima kebijakan ini. Pengawasan yang kurang terhadap PKL Kokroso ini juga yang membuat pedagang juga masih berjualan di pinggir jalan, hal ini menunjukkan bahwa pedagang tidak siap untuk melakukan kebijakan ini.

### **Komunikasi**

Komunikasi sangatlah penting didalam menyukseskan suatu

kebijakan atau program. Dinas Pasar menjalin komunikasi dengan pihak-pihak yang memang ada kaitannya dengan pedagang kaki lima. Untuk melakukan sosialisasi pihak Dinas Pasar bekerja sama dengan kecamatan dan kelurahan setempat selaku tuan rumah, Dinas Pasar memberi surat kepada dinas atau pihak-pihak yang terkait di dalam pelaksanaan kebijakan ini tidak hanya bekerja sama dengan kecamatan dan kelurahan tetapi dinas pasar juga bekerja sama dengan paguyuban pedagang, PPJ ( Persatuan Pedagang dan Jasa ), Satpol PP yang di panggil untuk menjadi nara sumber sewaktu melakukan sosialisasi.

Sosialisasi itu pun sudah terjadwal setiap tahunnya, karena Dinas Pasar mempunyai program untuk mensosialisasi kepada para pedagang. Hanya saja pelaksanaan sosialisasi itu hanya 1 tahun sekali. Minimnya sosialisasi ini dikarenakan sumber daya manusia yang di miliki bidang PKL Dinas Pasar sangatlah kurang. Dengan Minimnya sosialisasi ini berdampak kepada para pedagang kaki lima yang tidak memahami dan menerima kebijakan ini.

#### **Sumber Daya**

Sumber daya manusia yang di miliki oleh dinas pasar sangat kurang untuk menangani begitu banyak pedagang yang ada di kota semarang. Dengan hanya 23 pegawai di bidang PKL yang ada di dinas pasar, maka untuk menangani pedagang kaki lima sangatlah sulit. Minimnya SDM yang ada membuat pelaksanaan kebijakan ini menjadi terganggu, sosialisasi yang dilakukan dengan pedagang kaki lima hanya setahun sekali, padahal komunikasi sangatlah

penting di dalam kesuksesan pelaksanaan suatu kebijakan. Dengan komunikasi yang banyak di harapkan pedagang kaki lima bisa memahami, menerima, dan siap melaksanakan kebijakan ini. Selain sosialisasi SDM yang cukup bisa membuat konsistensi pelaksanaan kebijakan bisa lebih baik.

Di dalam faktor SDM ini juga akan membahas tentang fasilitas yang di berikan Dinas Pasar kepada para pedagang kaki lima. Di PKL Kokrosono sendiri fasilitas yang ada hanya bangunan untuk berdagang, bangunan itu terdiri dari blok A-F itu pun bangunannya bertingkat dua.

#### **Disposisi**

Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa pegawai Dinas Pasar sebagai pelaksana perda nomor 11 tahun 2000 ini sudah memahami isi dari Perda tersebut. Mereka pun menerima adanya Perda ini karena Perda ini di buat untuk menyelesaikan permasalahan PKL yang ada di kota Semarang. Pelaksana kebijakan ini pastilah menerima kebijakan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2000 Tentang Pengaturan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima ini karena kebijakan ini mencakup hal yang bermuatan untuk menyelesaikan permasalahan yang ada di PKL. Dinas Pasar disini sudah melaksanakan tugas mereka untuk melaksanakan kebijakan tentang PKL ini. Tetapi pada kenyannya tugas yang di lakukan Dinas Pasar belum berjalan sesuai dengan rencana, banyaknya masalah PKL yang ada membuat mereka sulit menangani semua permasalahan PKL yang ada di Kota Semarang.

PKL di Semarang Tengah adalah prioritas dari Dinas Pasar. Lokasi penelitian ini adalah PKL Kokroso yang berada di Semarang Utara.

Di PKL Kokroso sendiri pengawasan yang dilakukan Dinas Pasar sangatlah kurang terbukti banyaknya pedagang kaki lima yang berjualan di pinggir jalan yang dapat menyebabkan kemacetan di jalan Korosono. Belum ada tindak lanjut dari Dinas Pasar untuk menangani pedagang kaki lima yang ada di pinggir jalan Kokroso ini terbukti sampai sekarang masih banyak pedagang yang berjualan di pinggir jalan.

#### **Struktur Organisasi**

Hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa di dalam pelaksanaan peraturan daerah nomor 11 tahun 2000 tentang pengaturan dan pembinaan pedagang kaki lima ini tidak terjadi overlapping antar lembaga yang terkait didalam pelaksanaan kebijakan ini dan sudah sesuai SOP yang ada. Dinas yang terkait di dalamnya sudah bertugas sesuai dengan tugasnya masing-masing. Dinas Pasar sebagai pelaksana kebijakan ini dan Satpol PP sebagai penegak kebijakan ini. Tidak adanya overlapping ini membuat kejelasan siapa yang bertanggung jawab terhadap kebijakan PKL ini, tidak saling lempar tanggung jawab apabila terjadi masalah terhadap kebijakan ini. Kebijakan ini semestinya bisa berjalan lancar apabila dinas yang terkait dengan kebijakan ini mengetahui tupoksinya masing-masing.

## **PENUTUP**

### **A. KESIMPULAN**

Hasil penelitian yang sudah dilakukan dapat disimpulkan bahwa Implementasi Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2000 Tentang Pengaturan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima Kota Semarang yang berada di jalan Kokroso belum berjalan sesuai harapan karena masih banyak pedagang yang berjualan di tempat yang tidak ditentukan.

Hal ini bisa dilihat dari implementasi Perda Nomor 11 Tahun 2000 di lihat dari ketepatan proses yang masih belum berjalan, sedangkan untuk ketepatan kebijakan dan ketepatan target sudah berjalan dengan baik.

Faktor yang menyebabkan ketepatan proses belum berjalan dengan baik adalah :

- Komunikasi  
Sosialisasi yang dilakukan Dinas Pasar kepada para PKL sangatlah minim, hal ini yang membuat pedagang tidak memahami, tidak menerima, dan tidak siap untuk melaksanakan kebijakan ini.
- SDM

Sumber daya manusia yang dimiliki Dinas Pasar untuk menangani PKL sangatlah kurang. Hal ini berakibat sosialisasi terhadap pedagang kaki lima sangat minim dan konsistensi pengawasan kebijakan ini lemah. Dengan minimnya



sosialisasi dan konsistensi yang lemah menyebabkan para pedagang kaki lima tidak memahami, tidak menerima, dan tidak siap melaksanakan kebijakan ini.

➤ **Disposisi**

Dengan terbatasnya sumber daya manusia membuat Dinas Pasar menentukan prioritas. PKL Kokrosono sendiri tidak termasuk di dalam prioritas sementara dari Dinas Pasar yang membuat konsistensi pengawasan di PKL ini sangat lemah. Tidak ada tindak lanjut yang dilakukan Dinas Pasar terhadap PKL kokrosono ini. Banyaknya pedagang yang berjualan di pinggir jalan ini membuktikan pengawasan yang lemah dan membuat pedagang itu bebas berjualan di pinggir jalan. Dengan lemahnya konsistensi pengawasan membuat pedagang kaki lima yang berjualan di pinggir jalan terus ada dan berdampak pedagang kaki lima belum siap untuk melaksanakan kebijakan ini.

**B. SARAN**

**1. Komunikasi**

Seharusnya komunikasi yang dilakukan Dinas Pasar kepada pedagang kaki lima harus di tingkatkan lagi

karena disini komunikasi mempunyai peranan penting terhadap kesuksesan dari kebijakan ini. Tidak hanya melakukan sosialisasi setahun sekali seharusnya Dinas Pasar langsung turun ke lapangan berkomunikasi secara langsung kepada para pedagang kaki lima. Ketika Dinas Pasar turun ke lapangan secara langsung, Dinas Pasar bisa bekerjasama kepada ketua paguyuban pedagang setempat atau dinas-dinas yang terkait di dalam pelaksanaan kebijakan ini. seringnya komunikasi yang dilakukan bisa berdampak kepada pedagang kaki lima yang dapat memahami dan menerima kebijakan ini.

**2. Sumber Daya**

Sehubungan dengan ketersediaan SDM, maka diharapkan dari penyelenggaraan kebijakan menambah tenaga kerja sehingga penyelenggaraan kebijakan menjadi efektif.

**3. Disposisi**

Seharusnya Dinas Pasar mengambil sikap terhadap para pedagang kaki lima yang berada di pinggir jalan Kokrosono itu dengan cara bekerjasama kepada masyarakat atau ketua paguyuban pedagang kaki lima setempat. Walaupun Dinas Pasar tidak bisa mengawasi secara langsung tetapi dengan bekerjasama dengan masyarakat atau ketua paguyuban setempat Dinas

Pasar bisa mendapatkan laporan tentang situasi di PKL Kokrosono. Dengan laporan yang di terima Dinas Pasar bisa membuat surat peringatan kepada pedagang kaki lima yang berjualan di pinggir jalan, apabila surat peringatan itu tidak di hiraukan Dinas Pasar menghubungi Satpol PP untuk menertibkan para pedagang kaki lima yang liar. Dengan sikap ini di harapkan pedagang yang berjualan di pinggir jalan Kokrosono mulai menghilang dan mereka siap untuk melaksanakan kebijakan PKL ini.

*Aplikasi Good Governance*". Refika Aditama. Bandung

Winarno, Budi. 2008. Kebijakan Publik Teori dan Proses. Yogyakarta: Media Pressindo.

#### **Non buku**

Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2000 Tentang Pengaturan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima

#### **Internet**

<http://pkllkokrosono.blogspot.com>

[http://restatika.wordpress.com/2010/03/08/kebijakan-pemerintah-](http://restatika.wordpress.com/2010/03/08/kebijakan-pemerintah-melarang-pedagang-kaki-lima/)

[melarang-pedagang-kaki-lima/](http://restatika.wordpress.com/2010/03/08/kebijakan-pemerintah-melarang-pedagang-kaki-lima/)

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **buku**

- Moleong, J. Lexy. 2002. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Nugroho, Riant. 2006. Kebijakan Publik Untuk Negara-Negara Berkembang. Jakarta: PT Elex Media Komputindo.
- Nugroho, Riant. (2011). *Public Policy* (edisi ketiga). Jakarta: Elex Media Komputindo.
- Ramli, R., 1992. Sektor Informal Perkotaan Pedagang Kaki Lima, Jakarta Ind – Hill Co.
- Santosa, Pandji, 2008. *Administrasi Publik; Teori dan*